

ABSTRAK

Adanya kemajuan teknologi membuat metode pembayaran digital semakin marak digunakan hingga seringkali menggeser kedudukan uang Rupiah tunai. Hal tersebut membuat kedudukan hukum *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai alat pembayaran digital dalam menunjang integrasi sistem keuangan di Indonesia perlu dikaji lebih lanjut, terlebih mengingat QRIS yang digunakan oleh lebih dari 62 juta pengguna pada tahun 2026 hanya berpijak pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) yang secara hierarkis tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang diakui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut juga terkait dengan perlindungan hukum bagi pengguna QRIS yang mengalami berbagai macam kendala dalam penggunaan QRIS.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori utama, yaitu teori kewenangan Philipus M. Hadjon untuk menguji legitimasi formal PADG QRIS, teori *good governance* untuk menilai pemenuhan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pengaturan QRIS, serta teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Mochtar Kusumaatmadja untuk mengevaluasi apakah regulasi QRIS telah memenuhi syarat ketertiban dan keadilan dalam mendorong transformasi sistem pembayaran digital nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum QRIS bersifat sah namun lemah secara hierarkis karena PADG lebih berkarakter sebagai *beleidsregel* yang tidak memiliki kekuatan mengikat publik secara hukum, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada lemahnya pengawasan dan fragmentasi regulasi. Adapun perlindungan hukum bagi konsumen pengguna QRIS telah diatur dalam tiga rezim hukum, yakni hukum perdata, administratif, dan pidana namun mengalami defisit efektivitas akibat fragmentasi regulasi lintas sektor, ketiadaan mekanisme *refund* yang mengikat, serta masih ditemukannya praktik pembebanan *Merchant Discount Rate* (MDR) yang dilarang dan praktik *merchant QRIS-only* yang mengeksklusi kelompok rentan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan status regulasi QRIS dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur menjadi Peraturan Bank Indonesia yang komprehensif disertai dengan penguatan mekanisme perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum QRIS, Integrasi Sistem Keuangan, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

The advancement of technology has made digital payment methods increasingly prevalent, often displacing the position of physical Rupiah cash. This necessitates further examination of the legal standing of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as a digital payment instrument in supporting financial system integration in Indonesia, particularly given that QRIS—used by more than 62 million users in 2026—is solely based on a Regulation of a Member of the Board of Governors (PADG) which, hierarchically, is not included in the category of legislation recognized under Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. This issue is also related to legal protection for QRIS users who encounter various obstacles in its use.

The research method employed is juridical-normative, utilizing statutory and conceptual approaches, using primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed descriptively-prescriptively. This study applies three main theoretical frameworks: Philipus M. Hadjon's theory of governmental authority to examine the formal legitimacy of the QRIS PADG; the theory of good governance to assess compliance with the General Principles of Good Governance (AUPB) in QRIS regulation; and Mochtar Kusumaatmadja's theory of law as a tool of social engineering to evaluate whether QRIS regulation has fulfilled the requirements of order and justice in driving the transformation of the national digital payment system.

*The findings indicate that the legal standing of QRIS is formally valid yet hierarchically weak, as the PADG is more characteristic of a *beleidsregel* (policy rule) that lacks legally binding public force, thereby creating legal uncertainty with implications for weak supervision and regulatory fragmentation. As for legal protection for QRIS consumers, it has been established across three legal regimes—civil, administrative, and criminal law—yet suffers from an effectiveness deficit due to cross-sectoral regulatory fragmentation, the absence of binding refund mechanisms, and the continued practice of prohibited Merchant Discount Rate (MDR) charges as well as QRIS-only merchant practices that exclude vulnerable groups. This research recommends upgrading the regulatory status of QRIS from a Regulation of a Member of the Board of Governors to a comprehensive Bank Indonesia Regulation, accompanied by strengthening consumer protection mechanisms.*

Keywords: *Legal Standing of QRIS, Financial System Integration, Consumer Protection.*